



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hariyadi bin Matali**, tempat dan tanggal lahir Jombang 01 Juli 1963, ( umur 56 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 3517080107630027, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Banjar Arum Rt. 018 Rw. 005 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I;

**Lilik binti Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 17 Maret 1962 (umur 57 tahun) jenis identitas KTP, nomor identitas 6301025703620002 , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Banjar Arum Rt. 018 Rw. 005 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon , calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Halaman 1 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Indriyani Apriliya binti Hariyadi  
Tanggal lahir : 28 April 2001 (umur 18 tahun, 8 bulan)  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjaga Kantin  
Tempat kediaman di : Dusun Banjar Arum RT.018 RW. 005 Desa Karang Rejo  
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : Dodi Kurniawan bin Susianto  
Umur : 25 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat kediaman di : RT. 006 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar  
Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 417/Kua.17.11-3/Pw.01/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dodi Kurniawan bin Susianto;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri. Selanjutnya Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon membenarkan anak yang bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi (umur 18 tahun, 8 bulan) adalah anak para Pemohon;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon tersebut bernama Dodi Kurniawan bin Susianto umur 25 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling kenal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Halaman 3 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar kepadanya dan para Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000 ( enam juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya jejak;
- Bahwa para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon bersedia ikut membimbing dalam membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Bahwa para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi , tanggal lahir 28 April 2001 (umur 18 tahun 8 bulan), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan penjaga kantin, tempat kediaman Dusun Banjar Arum Rt 018 RW 005 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak para Pemohon, bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi umur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dodi Kurniawan bin Susianto, umur 25 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami sudah saling kenal sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan kami saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar dirinya kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan menyetujui rencana pernikahan kami;

Halaman 4 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Dodi Kurniawan bin Susianto tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami tidak bisa menunda pernikahan lagi karena kami sama-sama saling mencintai ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami Dodi Kurniawan bin Susianto jejak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya bernama Dodi Kurniawan bin Susianto, umur 25 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT 006 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak para Pemohon, bernama Dodi Kurniawan bin Susianto, umur 25 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon benar akan menikah dengan anak para Pemohon seorang perempuan yang bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi, umur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama 5 (lima) bulan sehingga saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara kami tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar kepada para Pemohon dan telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan kami Dodi Kurniawan bin Susianto dengan Apriliya binti Hariyadi ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Apriliya binti Hariyadi dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 5 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak bisa menunda pernikahan lagi karena sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp6.000.000 ( enam juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama Susianto bin Kusman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tehni, tempat kediaman di RT 006 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan laki-laki yang bernama Dodi Kurniawan bin Susianto, umur 25 tahun adalah anak orangtua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar calon isteri anaknya tersebut bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi, umur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut sudah saling kenal selama 5 (lima) bulan yang lalu sehingga keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar kepada orangtua calon isteri dan para Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak bisa menunda pernikahannya lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 6 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon bersedia ikut membimbing anaknya untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 3517080107630027 tanggal 18-07-2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301025703620002 tanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon Nomor 6301026804010001 tanggal 24-07-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami anak para Pemohon Nomor 6301092704940002 tanggal 10-01-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) dan dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 417/Kua.17.11-3/Pw.01/12/2019, tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi

Halaman 7 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 8898/IST/CATPIL/2004 tanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor DN-15 Dd/06 0049724 tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jorong 4 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor:6301021310052138 tanggal 03-12-2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

### B. Saksi:

1. Sriyatun binti Dugel, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Banjar Arum RT. 018 RW. 005 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Dodi Kurniawan bin Susianto;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi dengan seorang laki-laki yang bernama Dodi Kurniawan bin Susianto;
- Bahwa Indriyani Apriliya binti Hariyadi masih berusia 18 tahun 8 bulan;

Halaman 8 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dodi Kurniawan bin Susianto sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Dodi Kurniawan bin Susianto sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Dodi Kurniawan bin Susianto telah saling mengenal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa setahu Saksi pihak Dodi Kurniawan bin Susianto telah datang melamar kepada orang tua Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa antara Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Dodi Kurniawan bin Susianto tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Dodi Kurniawan bin Susianto telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Dodi Kurniawan bin Susianto mampu bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Indriyani Apriliya binti Hariyadi sudah bersikap seperti seorang perempuan dewasa dan pandai membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Dodi Kurniawan bin Susianto;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

2. Mulyadi bin Kayat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Arum Banjar RT. 016 RW. 005 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;

Halaman 9 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Dodi Kurniawan bin Susianto;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi dengan seorang laki-laki yang bernama Dodi Kurniawan bin Susianto;
- Bahwa Indriyani Apriliya binti Hariyadi masih berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Dodi Kurniawan bin Susianto sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Dodi Kurniawan bin Susianto sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Dodi Kurniawan bin Susianto telah saling mengenal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa setahu Saksi pihak Dodi Kurniawan bin Susianto telah datang melamar kepada orang tua Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa antara Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Dodi Kurniawan bin Susianto tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Dodi Kurniawan bin Susianto telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Dodi Kurniawan bin Susianto mampu bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Indriyani Apriliya binti Hariyadi sudah bersikap seperti seorang perempuan dewasa dan pandai membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Indriyani Apriliya binti Hariyadi dan Dodi Kurniawan bin Susianto;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Halaman 10 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka, calon isteri bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi ,umur 18 tahun 8 bulan dan calon suami bernama Dodi Kurniawan bin Susianto umur 25 tahun , sehubungan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anak mereka tersebut, namun umur anak perempuan para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni 18 tahun 8 bulan dan calon suaminya sudah mencapai usia 19 tahun, yakni 25 tahun, sehingga calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sekali;

Halaman 11 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anaknya, calon suami dan orangtuanya sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3 dan 4) terbukti bahwa para Pemohon, calon isteri dan calon suami anak para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 sampai dengan P.8) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah terbukti bahwa anak perempuan para Pemohon yang bernama Indriyani Apriliya binti Hariyadi lahir pada tanggal 28 April 2001 (umur 18

Halaman 12 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 8 bulan), oleh karenanya saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) merupakan fotokopi Ijazah maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8) berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari Indriyani Apriliya binti Hariyadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya namun calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama berkeinginan untuk menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan hubungannya sangat dekat sekali;
- Bahwa para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon dan telah diterima serta disetujui oleh para Pemohon ;

Halaman 13 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon isteri bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami tersebut dan antara para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing untuk membina rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon (orangtua calon isteri) dengan orangtua calon suami telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan Indriyani Apriliya binti Hariyadi dengan Dodi Kurniawan bin Susianto, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, namun pernikahan antara Indriyani Apriliya binti Hariyadi dengan Dodi Kurniawan bin Susianto sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil menjadi pendapat Hakim:

Halaman 14 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: " Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para dan calon suaminya merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut : □

## ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Indriyani Apriliya binti Haryadi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Dodi Kurniawan bin Susianto**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh **Hj. Siti Maryam, S.H** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. Haryitno, S.H.**

### Perincian Biaya:

- |                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses         | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |

Halaman 16 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp 280.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 396.000,00

Pelaihari, 16 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Halaman 17 dari 16 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 1 dari 19 putusan Nomor **14/Pdt.P/2020/PA.Plh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)